

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, perdagangan atau jual beli disebut sebagai *al-Ba'i*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah al-Fatir ayat 29, “Mereka mengharapakan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.” Dalam terminologi fiqih, jual beli dikenal dengan istilah *al-ba'i*, yang berarti menjual, mengganti, serta menukar suatu barang dengan barang lainnya. Dalam fiqih, istilah *al-ba'i* juga terkadang digunakan untuk merujuk pada kebalikannya, yaitu *al-syira*, yang berarti membeli. Oleh karena itu, *al-ba'i* mencakup makna menjual sekaligus membeli atau transaksi jual beli.²³ Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli merupakan Jual beli diartikan sebagai transaksi pertukaran antara suatu barang dengan uang atau antara suatu benda dengan barang lain.²⁴

Berikut merupakan beberapa definisi jual beli sebagaimana dikemukakan oleh para fuqaha adalah sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq, mendefinisikan bahwa jual beli merupakan proses pertukaran antara dua barang yang dilakukan atas dasar saling merelakan, di mana hak kepemilikan berpindah disertai imbalan yang sah .

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group 2012), 101.

²⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 2.

2. Hasbi ash-Shiddiq, menjelaskan bahwa jual beli merupakan suatu akad yang didasarkan pada tukar menukar harta, sehingga terjadi perpindahan hak kepemilikan secara tetap.
3. Ibnu Qudamah, menyatakan bahwa jual beli merupakan transaksi yang melibatkan pertukaran harta dengan harta lainnya dalam rangka memindahkan hak kepemilikan.²⁵

Berdasarkan definisi-definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses pertukaran barang antara dua pihak yang dilakukan dengan kesepakatan dan kerelaan bersama. Jual beli juga dipahami sebagai pemindahan hak kepemilikan suatu barang kepada pihak lain dengan kompensasi yang sah serta sesuai dengan yang diperbolehkan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum jual beli memiliki dasar yang kokoh yang berasal dari al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'

a. Landasan al-Qur'an

Ulama fiqih berpendapat bahwa izin untuk melakukan jual beli bersumber dari petunjuk yang terdapat dalam firman Allah yang menjadi rujukan utama dalam menetapkan keabsahan transaksi jual beli, yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

²⁵ Hariman Surya Siregar, M.Ag, Koko Khoerudin, M.Pd.I, *Fiqih Mamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 111-112.

فَأَنْتَهُيْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang memakan dalam riba tidak akan mampu berdiri tegak, seakan-akan mereka hanya bisa berdiri dengan bantuan seperti orang yang tersandung akibat kesurupan setan. Hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa jual beli itu identik dengan riba, padahal Allah telah mensyariatkan jual beli dan melarang riba. Setiap orang yang mendapat peringatan dari Tuhannya mengenai riba kemudian berhenti, maka semua yang telah diperolehnya sebelumnya menjadi miliknya, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, siapa pun yang kembali melakukan riba, mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya.”²⁶

Dari penjelasan ayat di atas ialah bahwa Allah SWT menghalalkan keuntungan yang diperoleh melalui jual beli dan melarang riba. Riba adalah bunga yang dikenakan oleh pihak yang memberikan pinjaman kepada peminjam karena adanya penundaan dalam pembayaran utang. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa keuntungan dari jual beli dan keuntungan dari riba adalah dua hal yang berbeda. Keuntungan dalam jual beli didapat dari proses perdagangan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan riba berasal dari tambahan pembayaran akibat penundaan pelunasan utang. Dengan demikian, Allah SWT membolehkan jual beli sebagai bentuk usaha yang sah, tetapi mengharamkan riba karena praktiknya merugikan dan tidak adil.²⁷

Di dalam Al-Quran Allah SWT juga menyampaikan penjelasan mengenai transaksi jual beli dalam surah An-Nisa: 29

²⁶ Diakses melalui <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275> pada 27 Januari 2025.

²⁷ Al-Fauzan, *Perbedaan antara jual beli dan riba* (Salih Fauzan Solo: Attibian, 2002) 55.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”²⁸

Ayat ini menekankan bahwa setiap transaksi jual beli atau perdagangan harus melibatkan kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan tanpa kesepakatan atau tanpa adanya rasa saling ridha tidak dibenarkan dalam Islam dan dilarang oleh Al-Qur'an.²⁹

b. As-Sunnah

Salah satu dalil dari sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar, yang menurut al-Hakim telah dinyatakan sahih:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: — عَمَلُ

الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “dari Rifa’ah bin Rafi, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim)”

Hadis tersebut mengajarkan bahwa agar jual beli mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, transaksi harus dijalankan dengan

²⁸ Diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176> pada 27 Januari 2025.

²⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah yang diterjemahkan oleh Mujahidn Muhaya* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 34.

kejujuran tanpa adanya kecurangan, penipuan, atau pengkhianatan. Selain itu, jual beli yang sah menurut Islam harus didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, tanpa paksaan atau unsur ketidakadilan.³⁰ Dari hadist lain dimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ

عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: “dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).”³¹

c. Ijma’

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan manusia tidak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan memerlukan bantuan serta kerja sama dengan sesama. Oleh sebab itu, transaksi jual beli dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sesuai dengan fitrah manusia yang saling membutuhkan. Sayyid Sabiq dan para ulama lainnya menyampaikan, jual beli diperbolehkan karena telah menjadi praktik yang berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus berlanjut hingga sekarang.³²

³⁰ Abdul Rahman Ghazay,dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 69.

³¹ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

³² Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, “*Fiqh Madzhab Syafi’ii*”, (Bandung :Pustaka Setia, 2000), 22

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli. Ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa, rukun jual beli hanya terdiri dari ijab dan qabul. Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli mencakup tiga aspek, yaitu akad (ijab dan qabul), *'aqid* (penjual dan pembeli), serta *ma'qud alaih* (objek akad). Akad sendiri merupakan perjanjian atau ikatan antara penjual dan pembeli yang menjadi inti dari setiap transaksi jual beli. Tanpa akad, suatu transaksi jual beli tidak dapat dikatakan sah.³³

Selain itu, dalam jual beli, akad juga mencerminkan adanya kerelaan, perikatan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Meskipun kerelaan tersebut bersifat batiniah dan tidak dapat dilihat secara langsung, namun keberadaannya dapat diindikasikan melalui proses ijab dan qabul bagi yang melakukan transaksi jual beli. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui Abu Hurairah r.a, beliau bersabda: “Janganlah kedua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli berpisah sebelum mencapai kesepakatan dan mendapatkan keridhaan satu sama lain”.³⁴

b. Syarat-syarat Jual Beli

Dari sudut pandang pihak yang melakukan transaksi (*muta'qidain*), suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila terdapat penjual dan pembeli yang melakukan perikatan. Tanpa kehadiran

³³ Qamarul Huda, M.Ag, *Fiqh Mamalah*, (Depok Sleman Yogyakarta: Teras Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200 cet. 1 2011), 53

³⁴ Ibid, 54.

kedua belah pihak tersebut, transaksi tidak dapat terjadi. Dalam pelaksanaannya, pihak yang bertransaksi bisa bertindak sebagai pemilik langsung atau sebagai perwakilan dari pemilik hak. Para ulama fiqh sepakat bahwa setiap pihak yang melakukan transaksi jual beli barang harus berpegang pada persyaratan tertentu, di antaranya:³⁵

- 1) *Aqil* (berakal). Transaksi jual beli harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki akal sehat dan kesadaran penuh. Hanya individu yang mampu berpikir secara logis yang dapat menjalankan transaksi dengan baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, anak kecil yang belum memahami konsep jual beli serta orang yang mengalami gangguan jiwa tidak diperbolehkan melakukan transaksi tanpa pengawasan wali. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko seperti penipuan atau akibat buruk lainnya yang dapat muncul akibat kurangnya pemahaman dalam bertransaksi.
- 2) *Kehendak Sendiri*. Transaksi jual beli harus berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu dengan menerapkan prinsip *taradhi* (saling rela). Artinya, dalam suatu transaksi jual beli, masing-masing pihak harus bertindak atas inisiatifnya sendiri, bebas dari tekanan atau paksaan pihak luar. Jual beli tersebut dilarang oleh hukum Islam dan batal jika dilakukan karena paksaan atau di luar kemauan seseorang.
- 3) *Baligh*. Dalam fiqh Islam, seseorang dikatakan telah mencapai

³⁵ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), cet-1, (Bandar Lampung, 2015), 143-144.

kedewasaan atau *baligh* apabila berusia 15 tahun bagi laki-laki, atau bagi perempuan ketika ia mengalami haid. Oleh sebab itu, Transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang oleh anak di bawah umur biasanya dianggap tidak sah. Namun sebagian ulama memperbolehkan anak yang belum *baligh* untuk melakukan jual beli karena belum berumur 15 tahun, belum mengalami mimpi basah, atau belum haid namun sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Aturan ini biasanya berlaku untuk transaksi skala kecil atau jual beli barang dengan nilai yang tidak terlalu besar.³⁶

Syarat barang sebagai objek dalam transaksi jual beli mengacu pada benda yang menjadi dasar terbentuknya perjanjian jual beli. Agar suatu barang dapat menjadi objek dalam suatu transaksi, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Barang harus suci. Barang yang diperjualbelikan harus dalam keadaan suci, sehingga barang yang bersifat najis tidak sah untuk dijual. Misalnya, kulit hewan atau bangkai yang belum melalui proses penyamakan tidak dapat dijadikan sebagai barang yang sah untuk diperjualbelikan dalam suatu transaksi. Kesucian barang merupakan syarat utama dalam jual beli. Namun, Mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri memiliki pandangan berbeda. Mereka membolehkan

³⁶ Ibid.

penjualan barang yang mengandung najis jika memiliki manfaat, seperti kotoran hewan, tinja, atau limbah, yang sering digunakan dalam sektor pertanian, karena bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau pupuk tanaman, sehingga dinilai halal untuk diperjualbelikan karena adanya kebutuhan terhadap barang tersebut.³⁷

- 2) Barang harus bermanfaat. Barang harus memberikan manfaat bagi pembeli, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Barang harus memiliki kegunaan yang jelas, dan manfaat tersebut dapat dinikmati secara nyata. Selain itu barang yang diperjualbelikan tidak melanggar ketentuan hukum syariat dan tidak menimbulkan mudarat. Misalnya, menjual minum-minuman keras.
- 3) Barang harus dapat diserahkan. Suatu barang hanya dapat diperjualbelikan jika dapat diserahkan kepada pembeli. Oleh karena itu, transaksi yang melibatkan barang yang tidak dapat diserahkan dianggap tidak sah. Misalnya, menjual ikan yang masih berada di laut, barang hasil rampasan yang masih dikuasai perampas, atau barang yang sedang dijaminkan. Jual beli semacam ini mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan berpotensi menimbulkan penipuan. Dalam hadis, Nabi menegaskan bahwa memperjualbelikan sesuatu yang belum dimiliki atau belum diserahkan secara sah tidak

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2017), 114.

diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, para ulama fiqih menjelaskan bahwa menjual barang yang belum ada (*bai' al-ma'dum*) termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung ketidakpastian dan risiko tinggi (*bai' al-gharar*).

- 4) Barang harus milik sendiri. Barang yang diperjualbelikan harus merupakan kepemilikan sendiri. Transaksi jual beli dianggap tidak sah apabila barang tersebut adalah milik orang lain. Transaksi tersebut disebut dengan *bai' fudhuli*, atau jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai hak yang sah atas barang tersebut, apabila dilakukan tanpa persetujuan pemiliknya.
- 5) Barang harus diketahui. Kedua belah pihak harus mengetahui sepenuhnya barang yang diperdagangkan, termasuk harganya. Karena mungkin terdapat unsur penipuan atau ketidakpastian (*gharar*), suatu transaksi dianggap tidak sah jika terdapat ketidakpastian mengenai barang atau harga.³⁸

B. Cukai

1. Pengertian Cukai

Cukai merupakan pajak resmi yang dipungut oleh pemerintah atas barang tertentu yang memiliki kualitas khusus, seperti berpotensi membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, atau perlu dikendalikan peredarannya. Berbeda dengan pajak umum, cukai hanya dikenakan pada

³⁸ Ibid, 115.

barang spesifik dan bertujuan untuk mengatur pola konsumsi masyarakat.³⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, cukai didefinisikan sebagai pungutan negara yang dikenakan pada barang-barang dengan sifat tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UU ini, sifat tertentu terhadap barang yang dikenakan cukai ialah perlunya pengendalian konsumsi dan pengawasan terhadap peredarannya. Selain itu, penguannya berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat maupun lingkungan, sehingga perlu dikenakan pungutan oleh negara guna menciptakan keadilan dan keseimbangan. Dalam undang-undang ini, salah satu barang yang dikenakan cukai adalah etil alkohol, minuman beralkohol, dan produk tembakau.⁴⁰

2. Cukai Dalam Pandangan Islam

Dalam kajian fikih klasik, istilah yang paling mendekati pengertian cukai dalam konteks modern dikenal dengan istilah *al-maks* (المكس). *Al-maks* secara bahasa dan sejarah merupakan istilah yang telah dikenal sejak masa pra-Islam sebagai pungutan yang dikenakan kepada para pedagang di pasar-pasar, biasanya tanpa dasar keadilan yang sah. Dalam kitab *Aswāq al-‘Arab fī al-Jāhiliyyah wa al-Islām* karya Saeed bin Muhammad bin Ahmad Al-Afghani (w. 1417 H) ada sebuah syair Arab klasik yang menyatakan:⁴¹

³⁹ Cita Fathika Zahra. "Analisis Penerimaan Cukai Hasil Tembakau terhadap Penerimaan Negara pada Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat." (2022).

⁴⁰ UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

⁴¹ Saeed bin Muhammad bin Ahmad Al-Afghani, *Aswāq al-‘Arab fī al-Jāhiliyyah wa al-Islām* (Beirut: Dār al-Fikr, 1424 H / 2003 M), 153.

فِي كُلِّ أَسْوَاقِ الْعِرَاقِ إِتَاوَةٌ، وَفِي كُلِّ مَا بَاعَ امْرُؤٌ مَكَسٌ دِرْهَمٍ

“Di setiap pasar Irak ada *iṭāwah* (pungutan), dan dalam setiap barang yang dijual oleh seseorang dikenai pungutan satu dirham.” Syair ini menggambarkan realitas bahwa pungutan seperti cukai telah dilakukan secara tidak adil di banyak wilayah, khususnya di pasar-pasar di Irak. Pemungutan ini dilakukan bahkan terhadap setiap transaksi kecil sekalipun, yang menunjukkan adanya eksploitasi ekonomi terhadap para pedagang. Penjelasan mengenai istilah *al-maks* secara etimologis juga dijelaskan pada kitab tersebut, disampaikan oleh Ibn Sīdah dalam kitab *al-Mukhaṣṣaṣ*. Ia menuliskan:

الْمَكْسُ: انْتِقَاصُ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعَةِ، وَمِنْهُ أُخِذَتِ الْمُمَاكَسَةُ لِأَنَّهُ يَسْتَنْقِصُهُ

"*Al-maks* adalah pengurangan harga dalam jual beli, dan dari situ diambil istilah '*mumākasaḥ*' (tawar-menawar) karena pelakunya mengurangi harga."⁴² Dari sini dipahami bahwa asal kata *al-maks* berkaitan dengan proses pengurangan atau penurunan nilai dalam jual beli. Namun, dalam perkembangannya, istilah ini beralih makna menjadi pungutan sepihak yang dilakukan terhadap pedagang secara zalim. Lebih lanjut, dalam penjelasan lainnya, Ibn Sīdah menyebutkan bahwa:

الْمَكْسُ: دَرَاهِمُ كَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْ بَائِعِ السِّلَعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُقَالُ لِلْعَشَّارِ: صَاحِبُ

الْمَكْسِ

"*Al-maks* adalah sejumlah dirham yang dipungut dari penjual barang di

⁴² Ibid.

pasar-pasar jahiliah, dan pemungutnya disebut *ṣāhib al-maks* (pengambil cukai). Penjelasan ini menegaskan bahwa praktik cukai atau pajak secara historis sudah dikenal di era jahiliah, dan biasanya dilakukan oleh petugas pasar yang disebut *ṣāhib al-maks*, yakni pihak yang memungut cukai secara sepihak.⁴³

Dalam kitab *Al-Mufasssal fi Tarikh al-Arab Qabl al-Islam* karya Dr. Jawad Ali (w. 1408 H.), dijelaskan bahwa:⁴⁴

وَكَانَ "الْمَاكِسُ"، وَيُقَالُ لَهُ: الْعَشَّارُ، يَشْطُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ، وَيَظْلِمُ النَّاسَ فِي الْحَيَاةِ،

إِذَا يَرِيدُ عَلَيْهِمُ فِي الْمِقْدَارِ، فَكَانُوا لِذَلِكَ مَكْرُوهِينَ

“Para pemungut *al-maks*, yang juga disebut *al-‘asshār*, sering kali bertindak zalim dan sewenang-wenang dalam penarikan pungutan. Mereka menambah jumlah yang dipungut tanpa alasan yang benar, sehingga mereka dibenci masyarakat.” Pada masa Jahiliyah, *al-maks* merupakan sejenis pungutan liar yang diberlakukan secara sepihak oleh pihak-pihak yang berkuasa terhadap para pedagang yang menjual barang di pasar-pasar umum. Para pemungut *al-maks*, yang dikenal juga sebagai *al-‘asshār* (pemungut sepersepuluh) atau *ṣāhib al-maks*, sering kali melakukan tindakan yang zalim, yaitu dengan menarik pungutan tanpa ukuran yang jelas, melebihi batas kewajaran, dan dilakukan secara paksa terhadap para pedagang.

Pungutan ini tidak memiliki dasar hukum yang adil, para pemungut

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Jawād ‘Alī, *al-Mufasssal fi Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islām*, ed. ke-4 (Beirut: Dār al-Sāqī, 1422 H/2001 M)

tersebut dikenal dengan tindakan mereka yang menindas, karena memanfaatkan kekuasaan atau kedudukan politik untuk mengambil harta orang lain tanpa alasan yang sah. Dalam banyak kasus, pungutan ini tidak kembali kepada kemaslahatan umum, melainkan hanya untuk memperkaya kelompok tertentu. Oleh karena itu, di zaman jahiliyah memandang praktik *al-maks* ini dengan kebencian. Setelah datangnya Islam, menolak segala bentuk pemungutan semacam ini yang dilakukan secara zalim. Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW disebutkan, “Tidak akan masuk surga orang yang memungut *al-maks*.”⁴⁵

Pada kebijakan cukai dalam negara Indonesia terhadap barang-barang tertentu seperti hasil tembakau atau minuman beralkohol merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang sah dan memiliki landasan hukum yang kuat secara konstitusional. Tujuan kebijakan ini adalah sebagai pengendali konsumsi. Karena jika konsumsi berlebihan, akan berpengaruh tidak baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Dana hasil pungutan cukai tersebut dialokasikan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya di bidang kesehatan. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, melakukan pembinaan terhadap industri, serta mendukung pembinaan lingkungan sosial..⁴⁶ Hal ini dapat dianalisis melalui kaidah fikih dalam kitab *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah* karya Muhammad Mustafa al-Zuhayli:⁴⁷

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Diakses melalui <https://www.beacukai.go.id/berita/mengapa-perlu-ada-cukai.html> pada 22 Juni 2025.

⁴⁷ Muhammad Mustafa al-Zuhayli, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-*

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan penguasa terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin baik khalifah, pemerintah, maupun pejabat yang diberi kewenangan harus ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, baik dalam aspek agama maupun dunia. Kemaslahatan yang dimaksud di sini mencakup perlindungan terhadap hak hidup, kesehatan, keamanan, serta stabilitas sosial masyarakat.⁴⁸ Kebijakan cukai yang diterapkan terhadap barang-barang tertentu seperti rokok, minuman mengandung alkohol, atau etil alkohol yang berdampak negatif jika dikonsumsi berlebihan, merupakan bentuk *tasharruf al-imam* (kebijakan pemerintah) yang mengandung aspek masalah. Tujuan utamanya adalah mengurangi keterjangkauan masyarakat terhadap barang tersebut. Berdasarkan kaidah di atas, maka kebijakan ini dapat dinyatakan sah dan mengikat secara syar‘i, karena mengandung maslahat yang nyata dan bertujuan mencegah mafsadat (kerusakan).

Berbeda secara prinsip dengan praktik *al-maks* pada masa pra-Islam, cukai yang ditetapkan oleh pemerintah dalam sistem pemerintahan sekarang, dikategorikan sebagai bentuk kebijakan pemerintah atas rakyat yang sah dan mengikat selama memenuhi unsur kemaslahatan dan keadilan. Dalam kitab *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, kitab tentang hukum pidana Islam, karya Syekh Abdul Qadir Audah, dijelaskan:

Arba'ah, ed. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H/2006 M), 493.

⁴⁸ Ibid.

تُعَبَّرُ الْقَوَانِينُ وَالْقَرَارَاتُ وَاللَّوَائِحُ مَمْلَكَةَ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ، لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ تُعْطَى لِأَوَّلِي الْأَمْرِ حَقَّ التَّشْرِيعِ فِيمَا يَمَسُّ مَصْلَحَةَ الْأَفْرَادِ وَمَصْلَحَةَ الْجَمَاعَةِ بِالنَّفْعِ، فَلِلسُّلْطَةِ التَّشْرِيعِيَّةِ فِي أَيِّ بَلَدٍ إِسْلَامِيٍّ أَنْ تُعَاقِبَ عَلَى أَيِّ فِعْلٍ مُبَاحٍ إِذَا اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ الْقَوَانِينُ وَالْقَرَارَاتُ وَاللَّوَائِحُ الَّتِي تُصَدِّرُهَا السُّلْطَةُ التَّشْرِيعِيَّةُ تَكُونُ نَافِذَةً وَاجِبَةً الطَّاعَةِ شَرْعًا، بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ فِيهَا مَا يُخَالِفُ نُصُوصَ الشَّرِيعَةِ الصَّرِيحَةَ أَوْ يُخْرِجَ عَلَى مَبَادِئِهَا الْعَامَّةِ وَرُوحِ التَّشْرِيعِ فِيهَا، وَإِلَّا فَهِيَ بَاطِلَةٌ بَطْلَانًا مُطْلَقًا. إِنَّتَهَى.

"Undang-undang, keputusan, dan peraturan-peraturan dianggap sebagai bagian dari kewenangan pembentukan hukum dalam Islam, karena syariat memberikan kepada pemegang otoritas (*ulū al-amr*) hak untuk membuat peraturan dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan individu maupun kepentingan dan kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, lembaga legislatif di negara Islam mana pun berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap setiap perbuatan yang semula dibolehkan, apabila kemaslahatan umum menuntut hal tersebut hingga penulis mengatakan undang-undang, keputusan, dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif adalah mengikat dan wajib ditaati secara syar'i, dengan syarat bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan nash-nash syariat yang tegas dan tidak keluar dari prinsip-prinsip umum maupun ruh pembentukan hukum dalam Islam. Jika bertentangan, maka peraturan tersebut menjadi batal secara mutlak."⁴⁹

Dengan demikian, kebijakan cukai tidak dapat disamakan dengan praktik *al-maks* pada masa Jahiliyah yang bersifat zalim dan tidak teratur. Sebaliknya, penerapan regulasi cukai oleh pemerintah merupakan bagian dari ijtihad institusional dalam kerangka *siyāsah shar'īyyah* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum, dan oleh karena itu wajib ditaati.

⁴⁹ 'Abdul Qadir 'Audah, *at-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Juz 1, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1963), 181.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Hukum Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu “hukum” dan “Islam”. Secara lebih mendalam, istilah ini merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu *syariah*, *fiqh*, dan *hukm*, sementara dalam dunia Barat dikenal dengan istilah *Islamic law*. Hukum Islam sendiri merujuk pada sekumpulan aturan keagamaan, norma-norma, serta ketentuan Allah yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam. Ruang lingkup hukum Islam mencakup ibadah, norma sosial, hingga hukum dan regulasi politik yang berlandaskan prinsip Islam.⁵⁰

Sedangkan sosiologi hukum Islam adalah bidang studi yang mengkaji hukum Islam dalam kaitannya dengan masyarakat. Disiplin ilmu ini secara analitis dan empiris meneliti interaksi antara hukum Islam (*Syariah*, *Fiqh*, dan *al-Hukm*) dengan pola perilaku masyarakat serta berbagai dinamika kehidupan bermasyarakat. Dalam memahami hal ini, pendekatan sosiologi digunakan sebagai salah satu metodenya.⁵¹ Bani Syarif Maula menegaskan bahwa sosiologi hukum Islam didasarkan pada keyakinan, bahwa hukum Islam tidak ada sebagai kerangka hukum yang sempurna dan mutlak yang datang dari atas, terlepas dari sejarah manusia. Seperti halnya sistem hukum positif lainnya, hukum Islam muncul dari interaksi manusia dalam masyarakat, yang dibentuk oleh dinamika sosial dan politik di sekitarnya.⁵²

⁵⁰ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017).

⁵¹ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

⁵² Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Realita hukum Islam dalam konfigurasi sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

2. Teori Pemikiran Sosiologi Hukum Islam M. Atho' Mudzhar

Menurut M. Atho' Mudzhar, hukum Islam tidak hanya bersumber dari nash (Al-Qur'an dan Hadis) tetapi juga berkembang melalui interaksi sosial dan budaya masyarakat Muslim. Oleh karena itu, M. Atho' Mudzhar mengambil perspektif sosiologis tentang hukum Islam, dengan mengkategorikan kajiannya ke dalam tiga aspek utama. Berikut ketiga aspek utama hukum Islam dengan pendekatan sosiologis, yaitu:⁵³

- 1) Hukum Islam sebagai fenomena budaya dan sosial: Hukum Islam merupakan bagian dari fenomena budaya dan sosial dan tidak ada dalam ruang hampa, Oleh karena itu, perspektif ilmu budaya dan sosial diperlukan ketika mempelajari hukum Islam.
- 2) Format studi Islam dengan pendekatan sosiologi. Atho' Mudzhar menegaskan, berbeda dengan sosiologi agama masa kini, penelitian sosiologi Islam cenderung menganut kajian sosiologi agama klasik. Sebab, ia fokus menggunakan sosiologi untuk menganalisis bagaimana agama dan masyarakat berinteraksi secara timbal balik.⁵⁴
- 3) Format pembelajaran hukum Islam. Hukum Islam dapat dipandang sebagai fenomena budaya dan sosial, mengingat berbagai ciri yang ditemukan dalam studi Islam secara umum. Interaksi antar umat Islam, baik yang menganut agama yang sama maupun tidak, dikategorikan sebagai fenomena sosial, sedangkan aspek filsafat dan kaidah hukum Islam dikategorikan sebagai fenomena budaya. Dalam analisis yang lebih mendalam, Atho' Mudzhar mengklasifikasikan

⁵³ M. Rasyid Ridla, Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar), *Jurnal al-Ihkâm*, Vol. 7 No .2 Desember 2012, 294

⁵⁴ Ibid, 296-297.

hukum Islam ke dalam tiga segmen, yaitu:⁵⁵

- a) Kajian hukum Islam sebagai doktrin asas. Mempelajari dasar-dasar hukum Islam, menekankan elemen konseptual, sumber hukum, gagasan *maqâsid al-syarî'ah*, kaidah fiqh (*qawâ'id al-fiqhiyyah*), metode *istinbâth* hukum, pendekatan ijtihad, dan unsur-unsur penting lainnya merupakan pilar utama hukum Islam yang menjadi pokok bahasan kajian ini.
- b) Penelitian tentang hukum Islam normatif. Topik utama penelitian ini berfokus pada perilaku hukum dalam masyarakat Muslim dan interaksi interpersonal antara Muslim dan non-Muslim. Banyak topik yang dibahas, seperti proses penciptaan dan penerapan hukum (*siyâsah al-syarî'ah*), perilaku aparat penegak hukum, serta peran ulama sebagai pemikir hukum seperti mujtahid, fuqaha, mufti, dan anggota legislatif. Sistem peradilan dan tingkatannya, perkumpulan yang menaungi hakim agama, ulama hukum Islam, lembaga fatwa dalam organisasi keagamaan, dan lembaga penerbitan atau pendidikan yang berkonsentrasi pada kajian hukum Islam merupakan beberapa administrasi hukum dan organisasi yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini mencakup kajian sejarah hukum, pemikiran hukum, dan administrasi hukum, serta penilaian terhadap efektivitas penerapan hukum dan dampak hukum Islam terhadap evaluasi masyarakat dan pemikiran hukum. Selain itu,

⁵⁵ Ibid, 298-299.

penelitian ini memuat unsur sikap masyarakat dan kesadaran hukum.

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Atho' Mudzhar mengemukakan ada lima komponen ruang lingkup sosiologi hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Studi tentang bagaimana agama mempengaruhi perubahan sosial. Kajian ini melihat seberapa besar pengaruh ajaran agama terhadap praktik budaya masyarakat, seperti cara mereka berpakaian, berpikir, dan menentukan mana yang baik atau buruk.
- 2) Studi tentang bagaimana struktur dan pergeseran masyarakat mempengaruhi cara orang memandang agama atau gagasan keagamaan. Keadaan sosial di Bukhara, yang melahirkan Imam Bukhari, perawi hadis terkemuka, adalah salah satu contoh bagaimana konteks sosial tertentu dapat mempengaruhi pemahaman dan konsep keagamaan.
- 3) Studi yang mengkaji tingkat praktik keagamaan di masyarakat. Kajian ini melihat sejauh mana pola penyebaran agama dan ajaran agama diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari apabila dinilai dengan menggunakan metode sosiologi hukum.
- 4) Studi tentang tren sosial masyarakat Muslim. Kajian ini melihat bagaimana terbentuknya hubungan antaragama dan pola sosial yang berbeda dalam komunitas Muslim, baik di perkotaan maupun pedesaan. Misalnya, bagaimana pengetahuan agama mempengaruhi perilaku politik dan apakah komunitas Muslim di pedesaan lebih

terbuka terhadap nasihat dibandingkan masyarakat kota.

- 5) Studi tentang gerakan sosial yang memperkenalkan ide-ide baru yang berpotensi memperkuat atau melemahkan kehidupan beragama. Studi ini mengamati organisasi-organisasi yang membawa sudut pandang yang berpotensi memperbaiki atau memperburuk kehidupan beragama. Misalnya, kebangkitan organisasi sufi dan spiritualis, yang bisa menopang kehidupan beragama, atau kelangsungan agama dipandang sebagai ancaman oleh gerakan komunis. Penting untuk meneliti gerakan-gerakan ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampaknya.⁵⁶

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum pada dasarnya menyoroti hukum sebagai gejala sosial yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika masyarakat⁵⁷ Dalam konteks hukum Islam, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa pelaksanaan hukum syariah tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial, budaya lokal atau adat, dan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh umat Islam.⁵⁸ Para pakar sosiologi, menilai bahwa agama bersifat luas dan universal, terutama dari sudut pandang sosial. Ini menandakan bahwa dalam sosiologi, agama ikut aktif mempelajari dan membicarakan semua agama yang di dunia ini tanpa adanya pilah pilih. Tujuan akhir dari semua itu ialah bagaimana manusia dapat diarahkan kepada kehidupan agama yang sebenarnya dan mengambil manfaat dalam keberlangsungan hidup manusia dan

⁵⁶ M Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 30.

⁵⁷ Doni Azhari et al., "Editor : Abdul Azis M.H.I" (n.d.): 1.

⁵⁸ Ibid, 55.

kelompok-kelompok tertentu.⁵⁹

Max Weber mengatakan bahwa agama adalah kepercayaan kepada sesuatu yang gaib yang pada akhirnya muncul dan memengaruhi kehidupan kelompok masyarakat yang ada. Weber lebih menekankan kajiannya pada tindakan sosial. Yang mana, sesuatu yang dilakukan tersebut memberikan sebuah pengaruh terhadap orang lain dan tidak lepas dari adanya keterkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Secara tidak langsung juga akan mempengaruhi pandangan-pandangannya tentang agama. Tindakan sosial juga merupakan suatu perilaku, perbuatan seorang individu atau kelompok dalam upaya pencapaian tujuan dirinya. Tindakan tersebut juga bisa dilakukan secara berkelompok, sehingga memberikan pengaruh bagi lingkungannya.⁶⁰

⁵⁹ Ahmad Putra, "KONSEP AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAX WEBER," *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1, no. 1 (August 6, 2020): 40.

⁶⁰ Ibid.